



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 203 TAHUN 2023

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MUSTIKA PERSADA  
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mustika Persada Dukuh Kolekan RT 01 RW 01 Desa Beku Kecamatan Karanganom Kabupaten Klatten Nomor 05/KB.MP/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mustika Persada Kecamatan Karanganom;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                          |   |  |         |
|--------------------------|---|--|---------|
| Nama Lembaga             | : | Kelompok Bermain PERSADA   | MUSTIKA |
| Tahun Berdiri            | : | 1 Juli 2007  |         |
| Jenis Layanan Pendidikan | : | Kelompok Bermain   |         |
| Alamat                   | : | Dukuh Kolekan RT 01 RW 01 Desa Beku Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten. |         |
| Penyelenggara            | : | Yayasan Dian Dharma.   |         |
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA BEKU

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BEKU

Nomor : 02/PAUD/B.I/2007

Tentang

PEMBENTUKAN PAUD MUSTIKA PERSADA

Kolekan Beku, Karanganom Klaten

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan anak Usia Dini, dipandang Perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- MENGINGAT : Undang undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara /Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan PAUD
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tgl ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA BEKU

Alamat : Beku, Karanganom, Klaten. Kode pos 57475

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 103.7/74/009/III/2024 .

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ALEX BAMBANG WJNARKO  
Jabatan : Kepala Desa Beku  
Alamat : Bulusari ,Beku, Karanganom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Mustika Persada mempunyai luas kurang lebih 100 m<sup>2</sup> dengan perincian panjang 10 m<sup>2</sup> dan lebar 10 m<sup>2</sup>. Letak wilayah di Desa Beku Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang - 7.6531 dengan bujur 110.6322 Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 15 Juli 2007

**Dengan Status Pinjam.**

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Mustika Persada dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Beku, 19 Maret 2024



Alex Bambang Wijanarko